

## ABSTRAK

**Fadlillah**, 2023, *Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu*, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H, Pembimbing (II) Arie Sulistyoko, S.Sos., MH.

**Kata Kunci:** *Implementasi PERPUB Nomor 4 Tahun 2022, Pencegahan Kebakaran Hutan, Lahan Terpadu*

Kegiatan pembakaran hutan dan lahan telah dilarang dan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 69 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Namun ketentuan pembukaan lahan ini diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud disini yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Dalam praktiknya, larangan membakar hutan sering kali mendukung berbagai upaya konservasi dan keberlanjutan, seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penegakan hukum, dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya melindungi hutan. Pencegahan kebakaran hutan sangat penting untuk melindungi hutan, kehidupan manusia, dan lingkungan secara keseluruhan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan bersifat kualitatif deskriptif yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia dan secara khusus untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi PERBUP Nomor 4 Tahun 2022 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Hasil penelitian mengenai Implementasi PERATURAN BUPATI Nomor 4 Tahun 2022 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Implementasi PERATURAN BUPATI Nomor 4 Tahun 2022 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu di wilayah Kabupaten Pulang Pisau sudah dilaksanakan melalui larangan kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan, juga bekerjasama dengan instansi lainnya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, namun belum ada sosialisasi secara menyeluruh dan belum adanya solusi tentang larangan membakar hutan dan lahan ini. Faktor kendala karena faktor cuaca yaitu musim kemarau yang panjang, masyarakat yang tidak mau bekerjasama dalam mengurangi kebakaran lahan karena kebiasaan dan kemauan yang ingin menambah lahan tanamnya dan kurangnya koordinasi antara tim BPBD terutama dalam memberikan sosialisasi dan solusi kepada masyarakat.